



P U T U S A N

Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAWAN SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nuri No. 40 RT 0021 RW 001, Margahayu Selatan, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Karmeihan Sabaroedin, S.H., Advokat., 2. Umar, S.H., anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Pajajaran 130, Sentul City, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. TENAGA BARU NUANSA PERSADA beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya No. 33A, Jakarta 13250, yang diwakili oleh Boyke Budiman, selaku Direktur, berkedudukan di Jl. Bekasi Timur Raya No. 33A, Jakarta 13250, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buana Nucleus, S.H., & Rekan, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Telaga Warna BV/No. 12, Baranangsiang Indah, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Penggugat mengadakan kontrak kerja dengan Majikan dengan nomor kontrak 2229/PST/PKL.;
- 2 Bahwa Penggugat ditugaskan untuk bekerja di kapal MV.Annnon sebagai Cook/AB;
- 3 Bahwa sebelum Penggugat diterima untuk bekerja di atas kapal Penggugat menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang ditunjuk sendiri oleh Majikan, dan Penggugat dinyatakan layak untuk bekerja oleh rumah sakit tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat mulai bekerja di atas kapal MV Ammon tanggal 8 Maret 2010;
- 5 Bahwa sekitar bulan Mei 2010 ketika kapal akan berangkat dari pelabuhan di Eropa, Penggugat ditugaskan bersama seorang rekan kerja lain dibagian belakang/buritan kapal untuk menarik mooring line *i* tros kepil;
- 6 Bahwa Penggugat berdiri di sisi kanan sedangkan rekan kerjanya berdiri di sisi kiri kapal;
- 7 Bahwa setelah tros kepil di sebelah kanan dilepas dari dermaga dan terapung di permukaan laut Penggugat menarik trass tersebut sekuat tenaga dengan tangan sehingga tros tersebut dapat bebas dari air dan tidak menyangkut di baling-baling kapal;
- 8 Bahwa akibat dari menarik tros dengan tangan tersebut Penggugat merasakan sakit di pinggang bagian bawahnya, dan setelah Penggugat merapihkan tros dan berjalan masuk ke dalam ruang kapal Penggugat sempat terjatuh karena kehilangan keseimbangan akibat sakit tersebut;
- 9 Bahwa Penggugat semula menggunakan Panadol yang dibawanya untuk mengurangi rasa sakit dan terus bekerja dengan susah payah;
10. Bahwa Penggugat meminta obat pengurang rasa sakit kepada Nakhoda kapal, namun hanya diberi 2 tablet Ibuprofen dan Penggugat tidak memberitahukan penyebab dari rasa sakitnya ini;
11. Bahwa Nakhoda ini ternyata dikemudian bari diganti oleh Nakhoda Jam sebelum kapal tiba di Rotterdam;
12. Bahwa kemudian Penggugat membeli sendiri Ibuprofen ketika kapal singgah di sebuah pelabuhan di Inggris;
- 13 Bahwa dalam bulan Agustus 2010 ketika kapal berada di pelabuhan Rotterdam untuk naik dok Penggugat karena tidak tahan lagi dengan rasa Sakit yang terus bertambah melapor kepada Nakhoda kapal yang baru, dan memberitahukan sebab dari timbulnya sakit tersebut;
- 14 Bahwa tanggal 26 Agustus 2010 Penggugat dikirim oleh Nakhoda ke klinik di Ronerdam, dan dokter yang memeriksa menuliskan pada formulir yang dibawa dari kapal "*not possible to stand right up, movement nearly ok, muscle painful too strong*" yang artinya "tidak mungkin untuk berdiri tegak, pergerakan nyaris ok, sakit otot terlalu kuat", Penggugat diberi Obat Diclofenac;
- 15 Bahwa keesokan harinya Penggugat dikirim ke sebuah rumah sakit untuk dirontgen pinggang bagian belakangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa hasil rontgen tersebut diberikan kepada Nakhoda dan Nakhoda tidak memberitahukan hasil tersebut kepada Penggugat;
- 17 Bahwa perjalanan ke klinik dan rumah sakit tersebut Penggugat tidak dibantu oleh siapapun, sehingga Penggugat sangat menderita. Nakhoda hanya menyediakan sebuah kendaraan, yang oleh orang dikapal disebut Taksi;
- 18 Bahwa hanya keesokan harinya barulah Nakhoda memberitahukan kepada Penggugat bahwa ada kelainan pada pinggang Penggugat dan Penggugat harus kembali ke rumah sakit tempat ia dirontgen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- 19 Bahwa kemudian Penggugat diantar kerumah sakit oleh seseorang yang menurut perkiraan Penggugat adalah staf dari Pemilik kapal;
- 20 Bahwa kemudian Penggugat kembali ke kapal diberi obat Diclofenac namun tanpa surat keterangan apapun;
- 21 Bahwa keesokan harinya Penggugat disuruh pulang ke Jakarta oleh Nakhoda yang katanya untuk pengobatan lebih lanjut;
- 22 Bahwa Penggugat kemudian diantar oleh taxi seorang diri ke kantor imigrasi pelabuhan untuk pengurusan formalitas kepulangannya, dan kemudian diantar oleh taxi sampai tempat keberangkatan di bandara;
- 23 Bahwa Penggugat dipulangkan seorang diri tanpa dibantu oleh siapapun sehingga Penggugat sangat menderita;
24. Bahwa seharusnya pihak pemilik kapal membantu kepulangannya dan setidaknya memberitahu pihak penerbangan untuk memberikan fasilitas kursi roda;
- 25 Bahwa sesampainya di Bandara Jakarta pihak Tergugat tidak menjemput ataupun menghubungi Penggugat;
26. Bahwa Penggugat terpaksa menggunakan bus umum untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Bandung, ditengah penderitaannya yang teramat sangat;
- 27 Bahwa setelah 2 hari di rumah Penggugat melakukan berobat jalan ke doter spesialis syaraf namun oleh sanak keluarganya dianjurkan untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin;
- 28 Bahwa kemudian Penggugat menghubungi pihak Majikan dengan telepon yang waktu itu diterima oleh seorang stafnya bernama Rahman, untuk meminta biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit;
- 29 Bahwa keesokan harinya Majikan mengirim uang kepada rekening isteri Penggugat sebanyak tiga juta rupiah, dan kemudian selanjutnya Penggugat dirawat di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin;

Hal. 3 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Namun karena rumah sakit membutuhkan biaya yang lebih besar karena Penggugat harus menjalani pemeriksaan MET Penggugat kembali menghubungi Saudara Rahman, yang menyarankan "kalau begitu datang saja ke Jakarta";
- 31 Bahwa Penggugat pun langsung minta pulang dari rumah sakit akibat dan ketidak tersedianya biaya untuk pemeriksaan MRI yang mahal;
- 32 Bahwa Majikan kemudian menyuruh Penggugat untuk datang ke Jakarta untuk diperiksa di Klinik Jakarta Marindo - Kompleks Perkantoran Yos Sudarso Megah Blok BI/no 1 - Tanjung Priok;
- 33 Bahwa, Setibanya di Jakarta Penggugat datang ke Klinik Jakarta Marindo, namun karena ketidak sediaannya peralatan yang diperlukan oleh Klinik Jakarta Marindo Penggugat dirujuk ke Rumah Sakit Satyanegara - Jalan Danau Sunter Utara untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih jauh serta melakukan pemeriksaan MRI.;
- 34 Bahwa, Penggugat setelah menjalankan rawat inap, disarankan untuk fisioterapi dan pemeriksaan Elektro Myo Graphy (EMG), namun karena di Rumah Sakit Satyanegara tidak terdapat fasilitas EMG maka Penggugat dianjurkan untuk melakukannya di rumah sakit lain;
- 35 Selama pengobatan di Rumah Sakit Satyanegara, semua biaya yang timbul dibayarkan oleh Majikan;
- 36: Bahwa kemudian Penggugat melakukan pemeriksaan EMG atas biayanya sendiri di rumah sakit lain;
37. Bahwa kemudian Penggugat berusaha menghubungi pihak Majikan dengan telepon untuk membicarakan kelanjutan pengobatan karena dirasakan oleh Penggugat belum adanya perbaikan namun Majikan tidak dapat dihubungi, dengan tidak mengangkat telepon ataupun hubungan teleponnya, walaupun tersambung, diputuskan ;
- 38 Bahwa karena Penggugat kehabisan biaya, ia terpaksa harus pindah dan tinggal di rumah anaknya di Cimahi - Jawa Barat;
- 39 Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Majikan lewat email namun tidak ditanggapi oleh Majikan;
- 40 Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menerima pemutusan kontrak kerja secara resmi dari Majikan;
- 41 Bahwa Penggugat hanya menerima gaji sampai saat ia diturunkan dari kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Bahwa di bulan Maret 2011 terhadap penyakit yang diderita oleh Penggugat dilakukan electromyography di rumah sakit dan hasil test tersebut diterima dan dibaca oleh dr. J.Z. Patinaja SpKL dari Klinik Jakarta Marindo;
- 43 Bahwa dr.J.Z. Patinaja SpKL mendapati bahwa Penggugat telah mengalami cacat permanen dan oleh karena itu Penggugat tidak dapat kembali bekerja;
- 44 Bahwa berdasarkan profesionalisme di bidang kesehatan kelautan, maka Penggugat dinyatakan Permanently Unfit;
- 45 Bahwa dr. J.Z. Patinaja SpKL kemudian memberitahu pihak Majikan, namun pihak Majikan tidak menanggapi;
- 46 Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara Penggugat dan Majikan, Majikan wajib untuk membayar kompensasi atas cacat permanen yang diderita oleh Penggugat sebesar USD 40.000- (Empat Puluh Ribu dolar Amerika Serikat);
- 47 Bahwa Penggugat telah meminta Majikan untuk membayar kompensasi tersebut namun ditolak oleh Majikan;
- 48 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 28 alinea (1) Majikan berkewajiban untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan Penggugat, karena Penggugat mengalami cedera pada waktu berada diatas kapal ;
- 49 Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 10.000.000 Juta (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pengobatan dan pemeriksaan atas penyakit yang dideritanya setelah kembali ke Indonesia;
- 50 Bahwa pihak Majikan hanya menggantikan biaya tersebut sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 51 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 28 alinea (2) selain menanggung biaya pengobatan dan perawatan,. Majikan juga: wajib membayar 100% dari gaji minimum Penggugat pada bulan pertama, dan 80% dari gaji minimum setiap bulan untuk selama 12 bulan ;
- 52 Bahwa gaji Penggugat berdasarkan kontak kerja adalah Euro 852 per bulan, oleh karena itu Majikan wajib untuk membayar Penggugat sebesar

Hal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Euro 852 ditambah dengan 12 X80% X Euro 852 yaitu sebesar Euro 9.031,20 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu koma Dua Puluh Euro);
- 53 Bahwa Penggugat telah mengalami penderitaan atas sakitnya ketika dibiarkan oleh pihak kapal untuk pergi ke klinik dan ke rumah sakit sendirian di Rotterdam, kembali ke Indonesia sendirian, dan oleh pihak Majikan ketika harus melakukan perjalanan sendirian dari Bandara ke rumahnya di Bandung;
- 54 Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat menuntut Majikan untuk membayar;
- a Kompensasi atas cacat permanen sebesar USD 40.000 (Empat Puluh Ribu Dolar Amerika –Serikat);
 - b Gaji Penggugat sebesar Euro 9,031,20 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu koma Dua Puluh Euro);
 - c Kelebihan biaya pengobatan dan pemeriksaan Penggugat yang dibayar sendiri oleh Penggugat sebesar Rp4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - d Kompensasi sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) atas penderitaan Penggugat karena telah dibiarkan sendirian untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit dan klinik di Belanda dan perjalanan kembali ke rumahnya di Indonesia;
- 55 Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Majikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk menuntut pembayaran tersebut di atas;
- 56 Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan tersebut karena wewenang mengadilinya berada di Pengadilan Hubungan Industrial;
- 57 Bahwa sebagai prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka perselisihan tersebut wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- 58 Bahwa kami selaku kuasa dan atas nama Penggugat telah mengundang Majikan untuk melakukan perundingan bipartit melalui surat kami tanggal 9 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Bahwa Majelis tidak memberi tanggapan apapun, terhadap surat kami tersebut;
- 60 Bahwa selanjutnya kami selaku kuasa dan atas nama Penggugat telah mendaftarkan pertikaian Klien kami di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur selaku pejabat yang berwenang untuk mendaftarkan dan melakukan mediasi terhadap pertikaian tersebut ;
- 61 Bahwa Mediator yang ditunjuk oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan perundingan tripartit namun tidak berhasil;
- 62 Bahwa oleh karena itu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 30/ANJ/VVIII/2012 tertanggal 16 Agustus yang kami terima pada tanggal 24 Agustus 2012;
- 63 Bahwa karena anjuran dan Surat Anjuran tersebut tidak sesuai dengan apa yang Penggugat harapkan, maka kami selaku kuasa dan atas nama Penggugat menolak Surat Anjuran tersebut dengan mengirim surat penolakan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 31 Agustus 2012;
- 64 Bahwa dengan telah dilampauinya proses perundingan bipartit dan tripartit maka prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial telah terpenuhi berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2004;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat untuk membayar:

- 1 Kompensasi atas cacat permanen sebesar USD 40.000 (Empat Puluh Ribu dolar Amerika Serikat) ;
- 2 Gaji Penggugat sebesar Euro 9.031,20 (Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu koma Dua Puluh Euro);
- 3 Kelebihan biaya pengobatan dan pemeriksaan Penggugat yang dibayar sendiri oleh Penggugat sebesar Rp.4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kompensasi sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) atas penderitaan Penggugat karena telah dibiarkan sendirian untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit dan klinik di Belanda dan perjalanan kembali ke rumahnya di Indonesia;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa Rp 10.000.000,- perhari untuk keterlambatan pembayaran dalam memenuhi putusan;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat mempunyai cacat formal, yaitu tidak lengkapnya Para Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Pihak Tergugat bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan dari Q-Shipping BV (pemilik kapal yang berkedudukan di Netherland), sehingga sudah sepatutnya pihak Q-Shipping BV selaku principal dilibatkan sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*; Sehingga dengan tidak dimasukannya Q-Shipping BV selaku principal dalam perkara ini menjadi cacat formal;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat *error in personaam*. Bahwa Tergugat adalah bertindak untuk dan atas nama Principal Q-Shipping BV sebagai agen, hal mana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Perorangan No. 2229/PST/PKL/2010 pada tanggal 24 Februari 2010. Bahwa agen adalah orang/badan hukum yang bertindak mewakili kepentingan di Pemberi Kuasa *incasu* Q-Shipping BV sehingga jelas keliru dan tidak tepat apabila Tergugat di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat;

Oleh karena Tergugat bukanlah sebagai Majikan/Pengusaha yang memberi pekerjaan ataupun memberi upah/gaji kepada Penggugat, maka adalah keliru dan salah alamat bila Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan agar gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 177/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 17 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat mengenai tidak lengkapnya Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*);
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak;

DALAM PROVISI

⇒ Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 17 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt. Kas/PHI/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial telah keliru dalam pertimbangan hukum putusannya dalam eksepsi sebagai berikut (halaman 17 putusan) :

Kutip buka:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T/1 berupa Perjanjian Kerja Perorangan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2010, diperoleh fakta bahwa Perjanjian Pekerjaan Perorangan tersebut merupakan lampiran serta bagian dari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 01.07.2009. Selain dari pada itu Perjanjian Pekerjaan Perorangan tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku Agen dan atas nama Q-Shipping BV, disetujui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Pekerjaan Perorangan tersebut merupakan lampiran serta bagian dari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009, maka menurut Majelis Hakim Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pekerjaan Perorangan tersebut diatas, sehingga dengan demikian seharusnya Q-Shipping dan Kesatuan Pelaut Indonesia diajukan juga sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai tidak lengkapnya Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*), dipandang mempunyai alasan yang cukup, oleh karena itu Majelis menyatakan eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tidak lengkapnya Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) dapat diterima, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya yaitu mengenai Gugatan *Penggugat Error in Persona*.

Kutip tutup.

- 2 Bahwa Majelis Hakim telah keliru tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkan Gugatan Provisi Penggugat dan Gugatan Penggugat dalam pokok perkara dengan alasan eksepsi Tergugat mengenai tidak lengkapnya Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) dapat diterima, sehingga gugatan Provisi Penggugat dan Gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*).



- 3 Bahwa pendapat dari Majelis Hakim yang menganggap karena Perjanjian Kerja Perorangan tersebut merupakan lampiran serta bagian dari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 sehingga seharusnya pihak Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia harus diajukan Penggugat sebagai Tergugat adalah keliru, karena tidak ada satu bukti apapun yang dikemukakan oleh Tergugat merupakan salinan Perjanjian yang ditandatangani antara Q- Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 tersebut.
- 4 Bahwa Majelis Hakim tidak pernah melihat apalagi mempelajari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07. 2009 tersebut.
- 5 Bahwa pada saat dibuat Perjanjian Kerja Perorangan tersebut, Tergugat tidak memperlihatkan ataupun memberikan salinan dari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui isi dari Perjanjian tersebut.
- 6 Bahwa pada saat dibuat Perjanjian Kerja Perorangan tersebut, Tergugat hanya memperlihatkan dan memberikan Penggugat salinan Perjanjian Kolektif antara Asosiasi Majikan Pemilik Kapal Asing dengan Kesatuan Pelaut Indonesia, tertanggal Desember 2009 yang merupakan Bukti Penggugat P-2, yang dikatakan Tergugat merupakan lampiran dari Perjanjian Kerja Perorangan tersebut.
- 7 Bahwa Penggugat tidak memperhatikan bahwa Perjanjian Kolektif antara Asosiasi Majikan Pemilik Kapal Asing dengan Kesatuan Pelaut Indonesia, tertanggal Desember 2009 tersebut bukan merupakan Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Perorangan tersebut.
- 8 Bahwa adalah kewajiban Tergugat untuk memperlihatkan dan memberi Penggugat Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Perorangan tersebut, namun tidak dilakukannya.
- 9 Bahwa Tergugat bahkan dalam persidangan tidak mengajukan satu bukti apapun yang merupakan salinan Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009. Tergugat hanya mengajukan fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat antara Kesatuan Pelaut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik Kapal/Prinsipal Q-Shipping BV yang dibuat pada tanggal 18 September 2007 yang merupakan Bukti Tergugat T-3.

- 10 Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru dalam berpendapat bahwa berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07.2009 maka Penggugat harus menjadikan Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia sebagai Tergugat, karena Majelis Hakim tidak pernah melihat apalagi mempelajari Perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia pada tanggal 02.07 2009 tersebut.
- 11 Bahwa walaupun dalam Perjanjian Kerja Perorangan terdapat klausula yang menyatakan bahwa Perjanjian Perorangan tersebut merupakan lampiran dan bagian dari yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia 02.07.2009, tidak ada satu klausa dalam Perjanjian Kerja Perorangan menyatakan bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan Q-Shipping BV ataupun Kesatuan Pelaut Indonesia apabila hak-hak Penggugat dilanggar .
- 12 Bahwa oleh karena itu apabila Tergugat merasa bahwa Q-Shipping BV adalah pihak yang bertanggung jawab atas gugatan dari Penggugat maka Tergugatlah yang seharusnya menarik Q-Shipping BV menjadi Tergugat bersama (*vrijwaring*).
- 13 Bahwa Penggugat mengadakan perjanjian kontrak kerja langsung dengan Tergugat melalui Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan dengan nomor kontrak 2229/PST/PKL tertanggal 24 Februari 2010 yang salinannya adalah Bukti P-1.
- 14 Bahwa dalam perjanjian tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang melakukan perjanjian tersebut seperti dinyatakan dalam halaman pertama bagian atas.

Kutip buka

Dibuat oleh dan di antara PT. Tenaga Baru Nuansa Persada beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya No. 33A JAKARTA 13250 selanjutnya disebut sebagai Perusahaan dan Wawan Setiawan.

Kutip tutup

- 15 Bahwa tidaklah benar Tergugat menandatangani perjanjian atas nama atau kuasa dari pihak lain karena:
 - 1 Bahwa Penggugat tidak diberi tahu oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tulisan bahwa Tergugat bertindak sebagai kuasa dari pihak lain dalam menandatangani surat perjanjian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa tidak ada satu klausa atau syarat apapun dalam perjanjian tersebut yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat menandatangani perjanjian tersebut atas nama atau kuasa dari pihak manapun.
- 3 Bahwa Tergugat tidak memperlihatkan surat kuasa dari siapapun kepada Penggugat yang menunjukkan bahwa ia bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menanda tangani perjanjian tersebut.
- 4 Bahwa apabila Tergugat menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dengan nomor kontrak 2229/PST/PKL tertanggal 24 Februari 2010 hanya atas nama dan untuk Q-Shipping BV, hal mana kami tolak sepenuhnya, maka Tergugat telah melakukan perbuatan pidana "*Human Trafficking*" (Perdagangan Manusia) karena mereka telah melakukan penipuan terhadap Penggugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya yang terbit dari perjanjian kerja tersebut. Karena Q-Shipping BV tersebut berkedudukan di luar negeri maka sangat tidak dimungkinkan bagi Penggugat untuk menggugat Perusahaan di negeri tersebut karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan.
- 5 Bahwa format dari Perjanjian Kontrak Kerja dengan nomor kontrak 2229/PST/PKL tertanggal 24 Februari 2010 tersebut dibuat oleh Kesatuan Pelaut Indonesia, yaitu suatu Syarikat Kerja Pelaut Indonesia, di mana Penggugat merupakan anggotanya.
- 6 Bahwa untuk melindungi anggotanya Kesatuan Pelaut Indonesia telah dengan sengaja membuat format perjanjian tersebut dengan meletakkan agen dari majikan pemilik kapal asing sebagai pihak, bukan bukan atas nama pihak lain, sehingga apabila hak-hak dari pelaut yang terbit dari perjanjian kerja tersebut dilanggar maka pelaut tersebut dapat menggugat agen majikan pemilik kapal asing tanpa harus melakukan gugatan di luar negeri.
- 7 Bahwa format perjanjian tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Director of Marine Safety (Direktur Keselamatan Marin) Departemen Perhubungan seperti yang tertera dibagian bawah halaman terakhir dari Perjanjian Kontrak Kerja (Bukti P-1), dan Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa hak-hak Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing terlindungi.
- 8 Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat cacat formal, yaitu tidak lengkapnya Para Pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*), dan gugatan Penggugat *error in personam*



karena pihak Tergugat bertindak sebagai agen dari Q-Shipping BV dan karenanya bukan merupakan pihak dari perjanjian kerja selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan keberatan kasasi

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak seksama karena menetapkan Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena sesuai bukti T-3 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Q-Shipping BV Perusahaan Pelayaran di Netherland dengan Kesatuan Pelaut Indonesia sebagai Serikat Pekerja sehingga Perjanjian Kerja Bersama tersebut dianggap sebagai Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud sebagai pedoman bagi Pengusaha (Q-Shipping BV) dengan Para Pekerja (para awak kapal Q-Shipping BV) sehingga oleh karena gugatan Penggugat mengenai perselisihan hak akibat tidak dapat bekerjanya Penggugat karena cacat permanen maka tidak ada alasan hukum menarik Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena sesuai bukti P-1/T-1 berupa Perjanjian Kerja Perorangan hubungan kerjanya antara PT. Tenaga Baru Nuansa Persada sebagai Agen/ Perwakilan Q-Shipping BV dengan Wawan Setiawan sebagai awak kapal;
- 2 Bahwa Tergugat sebagai agen perwakilan dari perusahaan Q-Shipping BV yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia sesuai Pasal 1 angka 6 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah masuk pengertian Pengusaha sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan perselisihan hubungan industrial;
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka seharusnya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;



- 4 Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan memeriksa pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan hak, yaitu:
 - 1 Apakah benar Penggugat telah mengalami kecelakaan kerja sehingga mengalami cacat permanen?;
 - 2 Kalau terbukti mengalami kecelakaan kerja apa dan berapa hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat?;
 - b Bahwa Mahkamah Agung memberi pertimbangan terhadap pokok perkara diatas sebagai berikut:
 - 1 Sesuai bukti P-3, P-4 dan P-4A serta bukti saksi Penggugat dr. Jimny Patinaya, Penggugat telah mengalami kecelakaan kerja sehingga berakibat tidak fit permanen dan tidak dianjurkan untuk bekerja di kapal lagi sehingga sesuai Pasal IX angka 3 huruf a Perjanjian Kerja Perorangan (vide bukti bukti P-1/T-1) Penggugat telah mengalami kecelakaan kerja berakibat cacat tetap yang menyebabkan hilangnya hilangnya kerja pada kedudukan semula;
 - 2 Bahwa oleh karena terbukti Pengugat mengalami cacat tetap maka Penggugat berhak atas:
 - a Sesuai perjanjian kerja perorangan Pasal IX angka 3 huruf a berhak atas pertanggungan asuransi sebesar US \$ 40.000,- (empat puluh ribu dollar Amerika)
 - b Penggugat tidak berhak atas gaji berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan karena hubungan kerja antara Penggugat adalah hubungan kerja kontrak sampai 5 September 2010 sementara Penggugat diturunkan ke kapal pada awal September 2010, sehingga tidak ada juga upah sisa kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - c Penggugat tidak berhak atas pembayaran selisih biaya pengobatan karena Penggugat tidak menyampaikan bukti-buktinya;
 - d Penggugat tidak berhak atas kompensasi immateriil karena hak tersebut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c Bahwa uang pertanggungan senilai US \$ 40.000,- (empat puluh ribu dollar Amerika) tersebut sesuai Pasal IX angka 1 menjadi kewajiban Tergugat;

Hal. 15 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat mohon *ex aquo et bono* maka tuntutan provisi diluar upah skorsing maka tuntutan provisi diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WAWAN SETIAWAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 177/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 17 Desember 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dibenarkan *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan gugatan kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena perjanjian kerja perorangan merupakan lampiran serta bagian dari perjanjian yang ditandatangani antara Q-Shipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia, oleh karena itu, seharusnya diajukan selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WAWAN SETIAWAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 177/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 17 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat telah mengalami kecelakaan kerja berakibat cacat permanen;
- 3 Menghukum Tergugat membayar Kompensasi atas cacat permanen kepada Penggugat sebesar US \$ 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,
ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a,
ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.